



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT
Nomor : 421.1 / 5309 -Disdik

Tentang
PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GARUT NOMOR : 421.1 / 4121 - Disdik ATAS PERUBAHAN NAMA SEKOLAH DAN YAYASAN
SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK (TK) BINA TALENTA
KECAMATAN CISEWU KABUPATEN GARUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Membaca** : Surat dari Ketua Yayasan Bhakti Putera Indonesia Kecamatan Cisewu Nomor: 421.1/095/YBPI/VIII/2015 tanggal 03 Agustus 2015, perihal permohonan perubahan nama penyelenggara Sekolah Taman Kanak-kanak Bina Talenta menjadi Taman Kanak-kanak Al-Hamasyar dan dari Yayasan Permata Sewu menjadi Yayasan Bhakti Putera Indonesia.
- Menimbang** : a. Bahwa izin pendirian dan operasional diterbitkan apabila ada perubahan nama yayasan, nama sekolah dan atau perubahan keduanya;
b. Bahwa Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b di atas, dipandang perlu memberi izin operasional serta perubahan nama Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Garut No. 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 385);
5. Keputusan Bupati Garut No. 330 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendirian Sekolah di Kabupaten Garut;
6. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 728 Tahun 2012 tentang Pendirian dan Perubahan Satuan Pendidikan;
- Memperhatikan** : 1. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Cisewu Nomor : 889.3 / 177 - UPTD tanggal 22 Desember 2015 ;
2. Rekomendasi Camat Cisewu Nomor : 421.1 / 569 – Kec tanggal 23 Desember 2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan izin kepada :
Nama Penyelenggara : **Yayasan Bhakti Putera Indonesia**
Alamat Penyelenggara : Kp. Cisaninten Rt 01/Rw 07 Desa Cisewu Kecamatan Cisewu
Untuk menyelenggarakan :
Nama Lembaga : **TK AL-HAMASYAR**
Alamat Lembaga : Kp. Cibadak Rt 02/Rw 01 Desa Karangsewu Kecamatan Cisewu
- Kedua** : Pemberian izin tersebut pada dictum pertama, keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka pemberian izin tersebut pada dictum pertama akan dicabut
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Garut
Pada tanggal : 28 Desember 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GARUT

Drs. H. MAHMUD, M.Si, M.M.Pd
NIP. 19630606 198305 1 004

